

PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT CINA SELATAN

Luh Gde Citra Sundari Laksmi¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai
Yuliartini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {citrasundari21@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
raiyluliartini@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya sengketa di Laut China Selatan dan (2) untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyebab sengketa di Laut China Selatan adalah wilayah Laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku *non government* aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. Banyak sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya, b. Karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman Cina atas Laut Cina selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. c. Adanya pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Spartly yang mempengaruhi ZEE negara terlibat. (2) lalu upaya pemerintah Indonesia yaitu dengan adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan faktor ekonomi diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main di Laut China Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Sengketa, Laut Cina Selatan.

Abstract

This study aims to (1) identify and analyze the factors that cause disputes in the South China Sea and (2) to find out how the Indonesian government is trying to resolve international disputes in the South China Sea. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. Legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials uses library research techniques. The legal material analysis technique used is descriptive technique. The results of the study show that (1) the cause of disputes in the South China Sea is that the South China Sea territory occurs because of the territorial struggle for economic, strategic and political interests by these countries. The conflicts that occur are not only bilateral, but become multilateral conflicts, including conflicts caused by non-government actors who take advantage of the exploration and exploitation of natural resources in the South China Sea. The factors

causing the dispute to occur are a. Many resources such as gas, coral reefs etc. so that several countries involved are trying to claim them, b. Because of the uncertainty regarding China's claim to the South China Sea because it is contrary to the EEZ of several countries such as Malaysia and Brunei Darussalam. c. The existence of small islands such as Natuna and Sparta that affect the EEZ of the countries involved. (2) then the Indonesian government's efforts, namely the existence of two factors, namely the military factor. and economic factors are expected to be a medium for trust building that can be used by Indonesia to continue the dispute resolution process. Now, the target that Indonesia needs to achieve is only one, namely realizing the code of conduct in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Dispute, South China Sea.

PENDAHULUAN

Laut dapat digunakan oleh umat manusia sebagai sumber daya alam bagi penghidupannya, jalur pelayaran, kepentingan pertahanan dan kemanan, serta berbagai kepentingan lainnya. Fungsi-fungsi laut tersebut telah dirasakan oleh umat manusia, dan telah memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Untuk dapat mengamankan dan menguasai lautnya, serta mencegah negara lain untuk memanfaatkan atau merusaknya, negara tersebut dapat menggunakan *sea power*. Konsep *sea power* diperkenalkan oleh Mahan, dimana Mahan menyatakan perlunya enam elemen dasar untuk membangun suatu kekuatan laut yang besar yaitu *geographical territory, physical conformation, extent of territory, character of the people, number of population, dan character of government*. Suatu negara melakukan pengamanan dan penguasaan laut dikarenakan siapa yang menguasai laut maka ia akan menguasai dunia mendapatkan tambahan wilayah laut. Hal ini dapat terjadi karena potensi sumber kekayaan laut yang ada tersebut dapat dimanfaatkan dari sisi ekonomi oleh negara yang bersangkutan (Dikdik, 2014:1).

Salah satu perkembangan yang menarik dalam percaturan politik dan keamanan global saat ini adalah menyangkut perkembangan kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik tidak terlepas dari perkembangan yang menyangkut masalah keamanan dan politik internasional yang ada di antara negara kawasan itu sendiri yang berasal dari sejarah, sengketa perbatasan maupun teritorial. Saat ini Laut China Selatan (LCS)

menjadi *flash point* di kawasan Asia Pasifik. Sengketa di LCS tidak hanya melibatkan enam negara yaitu, Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia saja, melainkan juga menyangkut kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Pada dasarnya hukum internasional dimaksudkan untuk menciptakan harmoni di dalam masyarakat internasional (Mangku, 2020: 5).

Masalah Laut China Selatan memiliki permasalahan sengketa yang pelik, diantaranya adalah masalah sengketa teritorial dan sengketa batas wilayah maritim, yang sampai saat ini belum adanya penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di Laut China Selatan ini (Wiranto, 2016: 8). Dalam konflik Laut China Selatan, selain ketegangan yang terjadi akibat tumpang tindihnya klaim antar negara bersengketa yang belum bisa dihentikan (Buszynski, 2012: 139-156), hingga kini, terdapat juga perkembangan yang tidak menggembirakan terutama mengenai hubungan antara dua negara anggota ASEAN yaitu Vietnam dan Filipina dengan China. Eskalasi ketegangan di LCS meningkat drastis pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak *Tiongkok His Yang Shi You 981* (HYSY 981) memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai *nine dash line* berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya. Selanjutnya di tahun 2012, setelah bersitegang dengan Filipina

akhirnya Tiongkok mendirikan bangunan permanen di karang dangkal Scarborough dimana posisi karang tersebut berpotensi besar untuk mengancam keamanan Filipina karena terletak hanya 220 km dari pantai Filipina. Adapun *nine dash line* juga dapat berfungsi sebagai batas-batas maritim antara China dengan negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan.

Salah satu negara yang paling gencar melakukan protes terhadap klaim Tiongkok tentang kepemilikan atas seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina. Filipina misalnya telah memberikan beragam laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal China yang melewati perairan yang selama ini disengketakan, bahkan terjadi beberapa insiden antara kapal patroli China dengan kapal-kapal nelayan Filipina. Selanjutnya China juga dituduh melakukan pemancangan instalasi baru di wilayah yang disengketakan serta mengintimidasi kapal-kapal eksplorasi minyak Filipina. Sementara Vietnam telah melakukan paling tidak empat kali pertemuan bilateral dengan China pada awal 2011 dalam rangka membicarakan perbedaan antar mereka mengenai Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan.

Sayang sekali beberapa perilaku China seperti, semakin meningkatnya jumlah dan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan kapal-kapal China di perairan Vietnam akhirnya membuat segala hasil pertemuan bilateral antar keduanya menjadi tiada manfaat. Insiden seperti pemotongan kawat-kawat di tempat eksplorasi minyak Vietnam yang dilakukan China juga pada akhirnya semakin memperkeruh suasana dan membuat inisiatif baru bagi Vietnam untuk selalu meningkatkan kapabilitas militernya di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan (Sudira, 2014: 143). Sengketa kepemilikan kedaulatan teritorial di Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan sesungguhnya merujuk kepada wilayah kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly.

Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan pada

umumnya menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan di wilayah Laut China Selatan. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah "*Nine Dashed Line*" (Nainggolan, 2013: 8). Pengertian *Nine Dash Line* adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan (Anggi, 2016: 60).

Pengertian *nine dash line* adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda atau batas pemisah imajiner yang digunakan pemerintah Cina untuk mengklaim sebagian besar, yakni 90 persen, wilayah Laut Cina Selatan (Agusman, 2016: 34). Republik Rakyat Cina (RRC) merupakan salah satu aktor utama dalam sengketa Laut Cina Selatan yang mengklaim seluruh wilayah tersebut. Klaim Cina ini didasarkan pada latar belakang sejarah Cina kuno tentang wilayah kekuasaan kerajaannya. Menurut Cina, adalah Dinasti Han yang menemukan wilayah ini pada abad ke-2 masehi. Pada abad ke-12, Dinasti Yuan kemudian memasukkan Laut Cina Selatan ke dalam peta wilayahnya, yang kemudian kembali diperkuat oleh Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke-13. Pada Tahun 1947, Cina membuat peta wilayah yang memuat 9 garis putus-putus (*nine dashed lines*) yang membentuk huruf U, yang melingkupi seluruh Laut Cina Selatan. Semua wilayah yang berada di dalam garis putus-putus tersebut diklaim Cina sebagai wilayahnya. Hingga akhir 2013, klaim Cina tersebut masih belum berubah. Klaim Cina tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sikap politik, tetapi juga dalam bentuk lain. Di bidang militer, Cina sering melakukan aksi patroli di perairan tersebut yang kadang

memicu bentrok dengan kapal dari negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Di bidang eksplorasi, Cina juga menempatkan peralatan pengeboran di beberapa titik di Laut Cina Selatan.

Sejak Tiongkok menerbitkan peta klaimnya yang diberi nama *nine dash line* pada pertengahan tahun 2009, masalah batas negara kini menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan wujud utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia terkait perbatasan Indonesia-Tiongkok di Laut Cina Selatan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara sepihak pada 2009 Cina menggambar sembilan titik ditarik dari pulau Sparty di tengah Laut Cina Selatan, yang mana sebagian dari wilayah perairan Natuna termasuk di dalamnya, lalu diklaim sebagai wilayah kedaulatan milik Cina. Terkait klaim tersebut, secara resmi tahun 2010 Indonesia mengirimkan surat putusan kepada PBB agar pihak Cina memberikan penjelasan apa latar belakang, hukum apa yang mereka gunakan. Meskipun hingga saat ini belum ada jawaban resmi dari Cina sendiri, Indonesia tetap mengutamakan diplomasi dalam menyelesaikan permasalahan antar negara terutama masalah wilayah perbatasan. Salah satu upaya Indonesia dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan (*diplomacy borde*) agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, serta melakukan aktivitas eksplorasi minyak bumi dan gas alam di Laut Natuna, sebagai bentuk eksistensi Indonesia di wilayah tersebut. Sejak tahun 2013 telah dimulai eksplorasi pertambangan minyak di Natuna. Dengan adanya aktivitas langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Laut Natuna. Eksistensi Indonesia di

Laut Natuna akan berdampak terhadap ekonomi nasional dan terjaganya keutuhan wilayah dari gangguan dan klaim negara-negara tetangga (Syamsumar, 2010:85).

Sebagai negara yang netral dan memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia memahami kerumitan dari konflik Laut Cina Selatan. Indonesia menempatkan diri bahwa Indonesia bukanlah *claimant state* dalam konflik Laut Cina Selatan karena Indonesia beranggapan jika Indonesia dan Cina telah memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap pulau-pulau, maka mereka seharusnya tidak memiliki perselisihan mengenai perairan, karena hak atas air berasal dari hak atas tanah berdasarkan UNCLOS 1982 mengingat pentingnya peran laut baik dari sudut keamanan, ekonomi, dan politik (Darajati, 2018: 23).

Begitu pun dengan negara Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Malaysia yang dalam hal ini juga mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berdasarkan pendekatan geografis yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Negara-negara yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan kerap kali terlibat dalam bentrokan fisik dengan menggunakan kekuatan militernya masing-masing.

Upaya-upaya konfrontatif dalam memperjuangkan klaim atas kepemilikan wilayah Laut China Selatan dari masing-masing negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan semakin memperkeruh dan mengganggu stabilitas kawasan, bahkan berpotensi berdampak kepada mengganggu kepentingan negara-negara di sekitar kawasan yang justru tidak terlibat secara langsung dalam konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan, *seperthnini* Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) lainnya. Adapun 3 (tiga) hal yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan atau seperti China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia saling berkepentingan dalam memperebutkan

wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan. Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.

Jika melihat dari keadaan politik baik di kawasan Asia Tenggara maupun Asia Pasifik di dewasa ini, terlihat bernuansa muram sekaligus memanas. Dimana Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan yang menjadi titik tumpu bagi geopolitik di kawasan Asia Pasifik sedang menjadi pembicaraan hangat di tingkat internasional dikarenakan tersulutnya konflik antara sejumlah negara besar di Asia dan beberapa negara anggota ASEAN. Inti dari masalah yang diperdebatkan sebenarnya adalah seputar klaim wilayah perbatasan (*territorial zone*). Sengketa Laut China Selatan ini telah memberikan dampak yang cukup dramatis terhadap gelombang polarisasi kekuatan negara-negara yang bertikai. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menghindari potensi Konflik Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan menyusul adanya kemungkinan upaya penyelesaian konflik secara damai oleh semua pihak yang terlibat sengketa. Salah satu upaya menghindari potensi konflik tersebut adalah melalui pendekatan perundingan secara damai baik secara bilateral maupun multilateral dan juga melakukan kerjasama-kerjasama yang lazim digunakan mengelola konflik regional

dan internasional. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian berkaitan dengan sengketa di wilayah maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Maka dari itu Inisiatif Indonesia sebagai salah satu bagian dari ASEAN dalam upaya penanganan sengketa Laut Cina Selatan pada tingkat multilateral banyak dilakukan di bawah payung ASEAN. Indonesia dan ASEAN berusaha mengikat Cina dalam kesepakatan kerja sama dan deklarasi cara damai dalam penanganan dan pengelolaan Laut Cina Selatan (Weatherbee, 2010: 55).

Terdapat dua landasan penting yang digunakan Indonesia dan ASEAN sebagai upaya mitigasi konflik Laut Cina Selatan yaitu membangun kepercayaan antar pihak (*confidence building measure*) dan perjanjian persahabatan dan kerja sama (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia*). Langkah inisiatif tersebut dalam rangka mendorong terciptanya mekanisme penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Inisiatif Indonesia dalam upaya pengelolaan konflik Laut Cina Selatan membuat Indonesia memainkan peran penting dalam kawasan. Dalam perkembangannya, peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya penanganan sengketa Laut Cina Selatan menghadapi tantangan.

METODE

Penelitian ini dirancang memakai penggunaan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan komparatif approach, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalui cara studi kepustakaan. Studi ini mempergunakan metode analisa melalui jalan deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer bisa dijabarkan maupun

diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Laut Cina Selatan

Sengketa Laut Cina Selatan merupakan sengketa terpanas di abad ke 21, dimana Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian besar anggota ASEAN terlibat secara tak langsung dan semakin memanas pada dekade terakhir (Firdaus, 2017: 3). Adanya ASEAN menjadikan proses regionalisasi di Asia Tenggara berlangsung lebih mudah dan cepat (Maksun, 2017:2). Pada mulanya, Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM. Bahkan mereka mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno di kepulauan tersebut. Selain itu, nama laut Tiongkok Selatan berasal dari nenek moyang mereka dan catatan-catatan Dinasti Song dan Yuan mencantumkan kepulauan tersebut adalah di dalam wilayah kekuasaan mereka (Firdaus, 2017: 5).

Pemerintah Tiongkok baik nasionalis (*kuomintang*) maupun komunis, berkeras bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka. Pergantian pemerintah tidaklah mengubah klaim tersebut, meskipun kini Tiongkok terbagi menjadi Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Taiwan. Naiknya status Tiongkok dalam ekonomi dunia membuat mereka percaya bahwa ini saatnya untuk menghapus aib yang terjadi ratusan tahun lalu

Penemuan sumber daya alam berupa 25 Trilyun kubik gas alam dan sebesar 213 milyar barel minyak bumi di bawah lautan tersebut oleh Tiongkok pada tahun 1970, menambah panas perselisihan. Meskipun demikian, Tiongkok tidak selalu bersikap agresif.

Sengketa Laut Tiongkok Selatan sebenarnya sudah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya yaitu sejak 1974 hingga 2011. Namun, ketegangan yang baru-baru ini terjadi menimbulkan suatu kekhawatiran baru di kawasan ini dan semakin mengancam ketahanan dan keamanan dunia. Keamanan diartikan sebagai tidak adanya ancaman terhadap nilai nilai yang ada (Setiawan, 2017: 3). Titik sengketa Laut China Selatan adalah kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia.

Kepulauan Spratly adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 750 terumbu Shoal, Palil (Slet), Atol, pulau karang yang terletak di Laut China Selatan dan mempunyai lebih dari 35.000 pulau. Kepulauan ini terletak di perairan Filipina dan Malaysia (Sabah). Kepulauan Spratly memiliki wilayah yang kurang dari 4 kilometer persegi. Kawasan tanah di dalam, kawasan laut ini luasnya kurang lebih dari 45.000 kilometer persegi. Sekitar 45 pulau diduduki oleh angkatan tentara dari Vietnam, RRC, Malaysia dan Filipina.

Ada tiga hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan pada luas jangkauan terhadap ZEE. Kedua, Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional untuk kapal dagang maupun kapal militer. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan Spratly ini mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Menurut penelitian masing-masing berjumlah 2,5 milyar barel dan 190 Trilyun kaki kubik, selain itu juga terdapat cadangan hidrokarbon yang sangat berguna untuk pasokan energi.

Kepulauan Paracel adalah kepulauan dan karang di Laut Cina Selatan yang dikuasai oleh China. Pulau ini terdiri dari 30 pulau yang tersebar 15.000 kilometer persegi. Kepulauan ini kaya akan minyak dan gas. Kepulauan ini

tidak berpenghuni mengingat kondisi tanahnya yang berupa karang dan gundukan pasir serta tidak adanya air bersih. Dilihat secara aspek potensi, kepulauan Paracel merupakan sumber daya alam yang melimpah di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ikan dan potensi kelautan. Kondisi lingkungan di kepulauan Paracel yang tidak teratur menjadikan tempat bagi pertumbuhan ikan.

Didalam sebuah konflik yang terjadi, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara yang terlibat pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Seperti konflik yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, bahwa beberapa negara yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingan tersendiri yang ingin mewujudkan agar negara tersebut mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi. Pada tahun 2011, Tiongkok bertemu dengan negara-negara anggota ASEAN dan sepakat untuk membicarakan tata cara penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian. Pada tahun 2013, Tiongkok juga menggalakkan "Jalur Sutra Maritim" atau lebih dikenal "Satu Sabuk Satu Jalan" sebagai solusi perekonomian di Asia and menawarkan ASEAN untuk bermitra dalam proyek tersebut. Akan tetapi Tiongkok tidak pernah menjelaskan posisi kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan secara hukum internasional, padahal mereka sudah meratifikasi perjanjian konvensi tentang hukum laut. Hal tersebut membuat negara-negara ASEAN curiga bahwa Tiongkok lebih mengutamakan kepentingannya diatas negara sahabat dan sengaja mengulur-ulur waktu agar posisinya mantap (Muhar, 2018 : 223).

Kemelut itu bertambah rumit dengan kehadiran Amerika Serikat yang ingin memantapkan posisinya sebagai negara adikuasa di Pasifik, terlebih Amerika mendukung klaim Filipina pada Laut Tiongkok Selatan secara diam-diam. Setelah insiden kecil dengan Filipina dan Vietnam, Tiongkok bersikap agresif dengan menguasai kepulauan Spratly dan Paracel, serta membangun pangkalan laut di kepulauan tersebut. Mereka

bahkan mengusir nelayan Filipina dari *Beting Scarborough* yang berjarak 200 mil dari pesisir pantai Palawan. Tidak berhenti di situ, AB Tiongkok memperkuat armada mereka dengan kapal induk "*Liaoning*" dan sengaja menggunakan para nelayan Tiongkok sebagai perpanjangan tangan atau *proxy war* mereka. Tindakan agresif tersebut diprotes oleh Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei dan Amerika Selatan. Tidak hanya melalui kekuatan militer, Tiongkok juga berusaha memecah konsensus antara negara-negara ASEAN.

Melalui bantuan ekonomi, mereka berhasil membujuk Laos dan Kamboja untuk tidak mengangkat isu tersebut. Itu terbukti ketika ASEAN tidak mengangkat isu Laut Tiongkok Selatan pada pertemuan menteri luar negeri dan APEC di Laos pada tahun 2012 dan 2016. Di lain pihak, sebagian besar negara ASEAN merasa tidak punya kepentingan pada sengketa tersebut. Indonesia hanya mempertanyakan keabsahan garis sembilan derajat, karena berpotongan dengan perairan pulau Natuna. Dari semua anggota ASEAN, hanya Filipina membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2013 dan menang pada tahun 2016. Kemenangan Filipina atas Tiongkok disambut gembira oleh Vietnam dan Amerika Serikat, sementara Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengakui keputusan tersebut dan tetap menyatakan Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka berdasarkan sejarah yang ada. Sengketa atas Laut Tiongkok Selatan akan berlanjut terus, hingga masing-masing pihak bersedia duduk untuk menyelesaikan hal tersebut. Cina telah membuat kebijakan sepihak yaitu mendeklarasikan peta *nine-dash line*. Berdasarkan peta itu, Tiongkok mengklaim semua pulau yang ada di wilayah itu mutlak milik negeri yang dijuluki Tirai Bambu itu. Mengacu peta itu, Tiongkok juga mengklaim perairan yang berada di wilayah tersebut masih miliknya, termasuk kandungan laut maupun tanah di bawahnya (Maksun, 2017:5).

Filipina juga turut mengklaim mengenai kepulauan Spartyly. Mereka

mengangkat kedekatan secara geografis kepulauan Spratly sebagai landasanklaim sebagian kepulauan tersebut. Filipina mulai memperhatikan pulau-pulau Spratly yang dikenal dengan pulau yang memiliki banyak sekali kekayaan alam lautnya, setelah mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat dan mengajukan tuntutan kepemilikan dalam sidang majelis umum PBB pada tahun 1946. Setelah merdeka, menteri luar negeri Filipina mengeluarkan pernyataan bahwa *the new southern islands* (istilah Jepang untuk pulau-pulau di Laut China Selatan) diserahkan Jepang kepada Filipina.

Tetapi pada tahun 1956, Thomas Cloma, pemilik kapal ikan menemukan dan menduduki sebagian pulau-pulau Spratly yang kemudian disebut Kepulauan Kalayaan sebagai wilayah *Terra Nullius* (wilayah yang tidak dimiliki oleh negara manapun). Dalam suratnya kepada wakil presiden dan menteri luar negeri Filipina, Carlos Garcia, Cloma menyatakan pendudukannya didasarkan pada penemuan dan pendudukan (*discovery and occupation*) yang mencakup 33 pulau yang sangat kecil, pulau Spratly dan pulau kecil Amboyna. Filipina juga kemudian mendasarkan tuntutannya kepada doktrin kedekatan (*proximity*) dan kebutuhan yang mendesak bagi pertahanannya (Muhar, 2018 : 225).

Ada pula Malaysia dan Brunei Darussalam yang juga mengklaim sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara tersebut, sebagian wilayah tersebut masuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang ditetapkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Sebenarnya Brunei Darussalam sendiri tidak mengklaim mengenai kepemilikan dua kepulauan itu, namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di kepulauan Spratly adalah milik mereka (Muhar, 2018 : 225). Pertama, kekayaan alam di Laut Tiongkok Selatan berupa cadangan gas dan minyak, bahwa kandungan energi di kawasan Laut Tiongkok Selatan tidak dapat dianggap kecil dan akan menjadi modal bagi ekonomi negara-negara yang berbatasan untuk masa depan.

Kedua, selain kekayaan alamnya Laut Cina Selatan juga menjadi jalur strategis pelayaran bebas untuk pengiriman energi dan barang. Dengan kata lain kawasan maritim ini merupakan lingkungan yang lingkungan internasional yang strategis (Calvo, 2022 :7). Melalui kawasan ini kapal-kapal pengangkut bahan bakar minyak bagi negara-negara Asia Timur cukup tinggi volumenya. Dalam konteks Laut Cina Selatan, beberapa negara memiliki kepentingan bersama dalam perselisihan batas teritorial laut seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam. Keempat negara ini berhadapan dengan Tiongkok yang tidak lain adalah *big power* yang mengklaim hampir semua wilayah Laut Cina Selatan.

Pada dasarnya, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan *no man's island*. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun, melainkan hanya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.

Beberapa konflik terbuka yang pernah terjadi, terkait dengan sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Pada tahun 1974 di pulau Paracel dan tahun 1988 di pulau Spratly, terjadi konflik terbuka militer antara Vietnam dan China yang lebih dikenal dengan konflik Sino-Vietnamese. Selain itu, konflik yang melibatkan elemen militer juga terjadi pada tahun 1995, dimana Cina melakukan pendudukan terhadap pulau Mischief Reef di sekitar pulau Spratly yang telah diklaim sebagai bagian dari wilayah Filipina.

Pandangan tentang munculnya Cina sebagai potensi ancaman juga perlu dikaji lebih jauh. Potensi munculnya Cina sebagai ancaman di kawasan Asia Tenggara bukan tanpa alasan. Cina sebagai negara yang tumbuh menjadi kekuatan baru di dalam konstelasi politik global memiliki beberapa catatan sejarah yang tidak terlalu baik di dalam konflik Laut Cina Selatan. Sehingga hal ini patut menjadi agenda tersendiri bagi ASEAN

sebagai organisasi tunggal regional di Asia Tenggara, dengan beranggotakan sejumlah negara lain seperti Indonesia yang tidak turut terlibat.

Dengan demikian, jika persoalan sengketa di kawasan Laut Cina Selatan selalu melibatkan elemen-elemen militer, maka kemungkinan timbulnya pola permusuhan pada interaksi negara-negara ASEAN dan China akan menjadi signifikan.

Konflik di kawasan Laut Cina Selatan merupakan konflik yang cukup rumit. Dengan melibatkan enam negara, beserta kepentingan masing-masing akan menyebabkan tingkat konflik semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan regional, dalam hal ini ASEAN sebagai sebuah organisasi di kawasan Asia Tenggara akan menjadi lahan representatif bagi empat negara anggota ASEAN yang terlibat konflik tersebut. Indonesia memiliki berbagai pemikiran dalam menjawab tantangan persoalan di kawasan Laut Cina Selatan melalui jalur diplomasi yaitu, diplomasi preventif. Sebab diplomasi menjadi tonggak penting dalam pencapaian kepentingan nasional sebuah negara.

Menurut panjang waktu yang akan dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik di kawasan Laut Cina Selatan, maka diperlukan suatu upaya yang mampu untuk tetap menjaga stabilitas kawasan, keamanan hingga kondusifitas hubungan agar konflik ini dapat terselesaikan. Upaya terbaik dalam menanggulangi sengketa wilayah laut ini adalah dengan melakukan upaya diplomasi. Terutama menjalankan upaya diplomasi preventif. Salah satu cara dalam diplomasi preventif Indonesia adalah dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai.

Diplomasi preventif secara umum digunakan untuk mencegah keterlibatan negara-negara adidaya yang mencoba untuk melakukan campur tangan atau intervensi. Hal ini disadari sebagai keinginan setiap negara yang sedang bertikai untuk mampu menyelesaikan problem kenegaraannya secara mandiri. Bagi Indonesia, dinamika politik dunia yang dinamis harus mampu dihadapi

dengan strategi dan pendekatan hubungan, salah satunya dalam bentuk diplomasi preventif tersebut. Dengan menjaga perdamaian dan mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama melalui perundingan damai demi terselenggaranya kerjasama yang aktif, produktif dan efektif bagi negara-negara terkait dan tatanan dunia global (Muhar, 2018 : 225).

Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan

Dalam sejarah penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, usaha Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak akhir 1980-an. Pasca insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*track II diplomacy*) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja. Kala itu, Indonesia menggandeng sponsor dari Kanada melalui *Canadian International Development Agency* (CIDA) dan *British Columbia University* dengan mengadakan lokakarya yang disebut *the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*. Pertemuan pertama diadakan pada tahun 1990 dengan menghadirkan semua negara pengklaim kepulauan Spratly, termasuk Tiongkok. Untuk menghindari kekhawatiran pihak Tiongkok terhadap persekutuan negara-negara anggota ASEAN, Indonesia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bersifat informal. Selain itu, Taiwan juga bersedia hadir karena dianggap sebagai pihak tersendiri. Pertemuan ini bersifat multilateral, diadakan satu tahun sekali dan pada perkembangannya dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam upaya memberi sumbangsih saran dan pandangan teknis mengenai proses negosiasi. Banyak yang mengira bahwa lokakarya tersebut merupakan bentuk mediasi Indonesia. Padahal, lokakarya tersebut lebih merupakan fasilitasi Indonesia untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya di antara para negara pengklaim (Oegroseno, 2022:4).

Dalam konsep mengenai intervensi pihak ketiga, langkah Indonesia tersebut

dapat diklasifikasikan sebagai konsiliasi. Indonesia sebagai pihak yang dipercayai oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa Laut China Selatan menyediakan sambungan komunikasi informal kepada aktor-aktor konflik dalam rangka mengidentifikasi isu, menurunkan ketegangan, dan mendorong interaksi langsung dalam bentuk lokakarya. Setelah sepuluh tahun, kesepakatan sponsor dengan pihak Kanada berakhir. Posisi sponsor kemudian digantikan oleh Tiongkok dan Taiwan. Perubahan sponsor membawa implikasi besar, yaitu perundingan yang bersifat multilateral diubah menjadi bilateral. Akibatnya, negara-negara yang tidak bersengketa langsung, termasuk Indonesia, tidak bisa terlalu jauh terlibat dalam setiap proses perundingan. Namun demikian, salah satu hasil dari upaya pengelolaan sengketa Laut China Selatan adalah tercapainya kesepakatan berupa *Declaration of the Conduct of the Parties in South China Sea* pada tahun 2002. Harapan selanjutnya adalah tercapainya *Code of Conduct* antara pihak-pihak yang bersengketa yang memuat mekanisme hukuman dan ganjaran.

Setelah 20 tahun pertemuan rutin diadakan dan hampir tidak pernah terjadi konfrontasi lagi, capaian tersebut terganggu dengan tindakan balas-membalas yang provokatif antara Tiongkok, Vietnam, dan Filipina pada tahun 2011. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi berdekatan dengan ASEAN summit 2011 ini, Indonesia mengadakan ASEAN Senior Official Meeting di Surabaya pada tanggal 7-11 Juni 2011. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat tinggi negara-negara ASEAN dan negara mitra dialog. Pembahasan utama pertemuan tersebut adalah mengenai garis acuan *Declaration On the Conduct of Parties* (DOC). Garis acuan tersebut meminta Vietnam, Tiongkok, dan negara-negara lain yang bersengketa untuk berpegang pada DOC yang disepakati pada tahun 2002 lalu agar menggunakan jalan damai (ASEAN, 2011: 20).

Pertemuan di Bali di atas juga memunculkan wacana untuk memperluas ASEAN Maritime Forum (AMF) sehingga

dapat memasukkan Tiongkok dan negara-negara lain dalam forum diskusi. Setahun kemudian, wacana tersebut diwujudkan dengan diadakannya *The 1st Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF) yang diadakan di Manila, Filipina pada Oktober 2012. Selain negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok, forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Australia, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia, dan Amerika Serikat. Salah satu tujuan forum tersebut adalah agar dapat berkontribusi pada upaya menuju *Confidence Building Measures* (CBM) dan diplomasi preventif di antara negara-negara partisipan, yang dilakukan melalui pendekatan *non-security centric*.

Dalam level internasional, upaya aktif Indonesia juga ditunjukkan dalam *the 21st Meeting of States Parties to the 1982 UN Convention on the Law of the Sea*. Indonesia bersama-sama dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos, dan Singapura mencapai sebuah konsensus bahwa penyelesaian sengketa atas Laut China Selatan harus melalui resolusi damai dan berdasarkan pada UNCLOS (Sandy, 2014:66).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Penyebab sengketa di Laut Cina Selatan adalah Wilayah Laut Tiongkok Selatan terjadi karena adanya wilayah perebutan kepentingan ekonomi, strategi, dan politik oleh negara-negara tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat bilateral, namun menjadi konflik multilateral, termasuk konflik yang diakibatkan oleh pelaku *non government* aktor yang memanfaatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Laut Tiongkok Selatan. Adapun faktor penyebab sengketa terjadi adalah a. banyaknya sumber daya seperti gas, terumbu karang dan lainnya sehingga beberapa negara yang terlibat berusaha mengklaimnya, b. karena ketidakjelasan mengenai pengeklaiman Cina atas Laut Cina

- selatan karena bertentangan dengan ZEE beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei Darusalam. c. adanya pulau-pulau kecil seperti Natuna dan Spartly yang mempengaruhi ZEE negara terlibat.
2. Upaya Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa yaitu dengan membahas adanya dua faktor yaitu mengenai faktor militer dan faktor ekonomi dimana resiko kerugian yang akan dialami jika Laut China selatan menjadi ajang pertempuran militer sangatlah besar, mengingat jalur ini digunakan untuk lalu lintas energi dan perdagangan negara-negara di sekitar kawasan. Dua faktor tersebut diharapkan menjadi media bagi pembangunan kepercayaan (*trust building*) yang dapat digunakan Indonesia untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa. Kini, target yang perlu dicapai Indonesia hanya satu, yaitu mewujudkan aturan main (*Code of Conduct*) di Laut China Selatan.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Perlu adanya peningkatan keamanan di wilayah ASEAN dan berbagai negara yang ikut terlibat, karena sengketa Laut China Selatan tidak saja melibatkan langsung beberapa negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, hal yang perlu menjadi prioritas perhatian ASEAN dalam bidang politik-keamanan terutama pasca perang dingin adalah dapat dilihat dari sudut pandang geopolitik, kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan dengan potensi konflik yang tinggi dimana banyak negara berlomba dan mengklaim wilayah tersebut. Kerawanan kawasan ini menciptakan dilema keamanan yang pada akhirnya mengancam stabilitas keamanan kawasan ASEAN.
2. Perlu adanya peningkatan dalam hal negosiasi pada para pihak yang merasa dirugikan dan juga perlu kepada para pihak yang bersengketa di Laut China Selatan untuk menyiapkan agenda penyelesaian

sengketa tersebut melalui jalur hukum maupun membicarakannya melalui forum-forum bilateral dan multilateral yang telah ada. Upaya negosiasi multilateral ataupun bilateral itu secara tidak langsung menjustifikasi kembali relevansi penggunaan klaim sejarah Laut China Selatan sekaligus meningkatkan posisi tawar yang menguntungkan Tiongkok melalui negosiasi bilateral dengan negara ASEAN lainnya yang terlibat dalam klaim Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli. "Sengketa Laut China Selatan: A Legal Brief," *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional* Opinio Juris, Volume 20, (Mei-September 2016).
- Alex, Calvo. 2015. *China, the Philippines, Vietnam and International Arbitration in South China Sea*," *The Asia-Pacific Journal* tersedia pada situs <http://apijif.org/-Alex-Calvo/4391> diakses pada tanggal 16 Januari 2022.
- Anggi, Kusumadewi. 2016. *RI Mesti Waspadai Dampak Putusan Arbitrase Laut Cina Selatan* tersedia pada situs <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160703151959-20-142745/ri-mesti-waspadai-dampakputusan-arbitrase-laut-china-selatan/> diakses pada tanggal 5 Januari 2022.
- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020).

- Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- ASEAN. 2011. "Chair's Statement of the 18th ASEAN Summit, 7-8 May 2011". tersedia pada situs <http://cil.nus.edu.sg/2011/2011-chairs-statement-of-the-18th-asean-summit/> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- Buszynski, Leszek. 2012. "The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.—Tiongkok Strategic Rivalry." *The Washington Quarterly* 35(2): 139- 156.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Darajati, Muhamad Rafi. 2018. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumannya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol 48 No 1.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dikdik, Mohamad Sodik. 2014. *Hukum Laut Internasional dan*

- Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Firdaus, Nuswanto Hardiwinoto. 2017. "Tinjauan Yuridis Penempatan Militer Di Wilayah Sengketa internasional (Studi Kasus Laut Cina Selatan). Diponegoro Law Jurnal. Vol 6 No 2Mangku, Dewa Gede Sudika, 2020, *Pengantar Hukum Internasional*. Lakeisha : Klaten.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Maksun, Ali. 2017. "Regionalisme dan Kompleksitas Laut China Selatan". *Jurnal Sospol*. Vol 3 No 1Muhar Junef, 2018, *Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan*, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2018.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International*

- Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).

- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2020. Pengantar Hukum Internasional. Lakeisha : Klaten.
- Nainggolan, Poltak Partogi. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya terhadap Kawasan*, Jakarta, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, 2013.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Oegrosono, Arif Havas. 2014. "Indonesia, South China Sea and the 9-dashed lines". The Jakarta Post, 9 April 2014.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the

- Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Raharjo, Sandy Nur Ikfal. 2014. *Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan*, Jurnal Penelitian Politik Vol 11, No.2, Desember 2014.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal*

- Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Setiawan, Asep. 2017. "Keamanan Maritim di Laut China Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan," *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3, Nomer 1.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sudira, I Nyoman. 2014. "Konflik Laut China Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropah". *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Print ISSN: 2615-2562/online ISSN:2406-8748 Vol. 10 No. 2.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Syamsumar. *Politik Kelautan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2010. Politik Kelautan. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara, 2010.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Weatherbee, Donald. 2010. *International Relations in Southeast Asia: The struggle for Autonomy*, Cetakan Kedua. Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiranto, Surya. 2016. "Resolusi Konflik Menghadapi Sengketa Laut Tiongkok Selatan dari Perspektif Hukum Internasional". PT Leutika

- Nouvalitera Cetakan Pertama
Maret 2016 : Yogyakarta.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.